



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan uji materil Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencabut Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5234), scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab V Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyalenggarakan jasa yang bersangkutan.

2. Ketentuan Bab VI Pasal 8 ayat (2) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

3. Ketentuan Bab VII Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Komponen Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, terdiri dari:
 1. Honorarium Petugas (2 orang) sebesar Rp. 300.000/kunjungan
 2. Uang Makan (2 orang) sebesar Rp. 100.000,- /kunjungan
 3. Transportasi (2 orang) sebesar Rp. 300.000,- /kunjungan
 4. Alat Tulis Kantor, sebesar Rp. 50.000,- /kunjungan
 - b. Indeks Zonasi, dengan ketentuan:
 1. Perkotaan, indeks sebesar 2
 2. Perdesaan, indeks sebesar 1,5
 3. Hutan dan Perkebunan, indeks sebesar 1
 - c. Ketinggian Menara, dengan ketentuan:
 1. ≤ 50 meter, indeks sebesar 1
 2. > 50 meter, indeks sebesar 2
 - d. Jenis Menara, dengan ketentuan:
 1. Menara Tunggal, Indeks sebesar 2
 2. Menara Bersama, Indeks sebesar 1
 - e. Jarak tempuh, dengan ketentuan:
 1. ≤ 8 Km, dengan Indeks sebesar 1;
 2. 8,1-25 Km, dengan Indeks sebesar 1,5;
 3. > 25 Km, dengan Indeks sebesar 2
- (2) Tingkat penggunaan jasa diatur sebagai berikut:
- a. perkotaan, ditetapkan paling banyak 6 kali kunjungan/menara/tahun
 - b. perdesaan, ditetapkan paling banyak 6 kali kunjungan/menara/tahun
 - c. hutan dan perkebunan, ditetapkan paling banyak 4 kali kunjungan/menara/tahun
- (3) Besarnya Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (4) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

(4) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TP \times TR = RPMT$$

Keterangan :

RPTM : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KADIS PERHUBUNGAN	
KARSAK HUKUM	

(4) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TP \times TR = RPMT$$

Keterangan :

RPTM : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH,



Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 111
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SELAWESI
TENGGERA NOMOR : (1/2016)